BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

1 Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan termuat dalam Pasal 285 Jo Pasal 76 D Jo Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut .

2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi anak sebagai anak korban perkosaan dapat dilakukan melalui upaya hukum yang termuat dalam Pasal 59 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana

4.2 Saran

dalam hal ini peran dari pemerintah yang sangat dibutuhkan karena untuk mempertegas memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan orang tua kandung yang menjadi suatu subjek hukum, sehinga semua hak hak dari anak dapat terpenuhi dan bisa hidup dan berkembang dengan aman tanpa adanya suatu ancaman kejahatan yang suatu saat bisa terjadi.